



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**K E P U T U S A N
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 29 TAHUN 2025**

**T E N T A N G
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan kebutuhan daerah dan penyesuaian terhadap dinamika penyesuaian peraturan perundang – undangan maka rancangan peraturan daerah yang sudah diprogramkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025 perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bojonegoro.

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro tanggal 2 Juli 2025 dengan acara Penetapan Perubahan Ketiga Atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Perubahan Ketiga Atas Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) sebagaimana diktum KESATU merupakan hasil koordinasi dan kesepakatan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai pedoman dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 2 Juli 2025

**WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**


SAHUDI, SE. MH

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bojonegoro
Nomor : 29 Tahun 2025

NO	JUDUL RAPERDA	JENIS RAPERDA			KETERANGAN
		BARU	UBAH	CABUT	
1	2	3	4	5	6
1.	Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan	√			Usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro (Pembahasan lanjutan)
2.	Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal	√			Usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro (Pembahasan lanjutan)
3.	Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	√			Usulan DPRD (Pembahasan lanjutan)
4.	Raperda tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)	√			Usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro (Pembahasan lanjutan)
5.	Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Daerah Bojonegoro	√			Usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro (Pembahasan lanjutan)
6.	Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	√			Usulan DPRD (Pembahasan lanjutan)
7.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah		√		Usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro (Pembahasan lanjutan)
8.	Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri	√			Usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro
9.	Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro		√		Usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro (Pembahasan lanjutan)
10.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		√		Usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro

NO	JUDUL RAPERDA	JENIS RAPERDA			KETERANGAN
		BARU	UBAH	CABUT	
1	2	3	4	5	6
11.	Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029	√			Usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro
12.	Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bojonegoro (RPIK) Tahun 2024-2044	√			Usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro
13.	Raperda tentang Dana Abadi Pendidikan Daerah	√			Usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro
14.	Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok	√			Usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro
15.	Raperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	√			Usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Merupakan Raperda wajib yang selalu dilakukan pembentukan setiap tahun anggaran
16.	Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	√			
17.	Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	√			

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO


SAHUDI, SE. MH